

## **A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perjanjian perkawinan yang mana berada dalam bab V UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 29, pada intinya hanya menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan itu dapat dibuat pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kemudian mengartur tentang keabsahannya, serta tentang saat berlakunya dan diubahnya perjanjian itu.

Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.<sup>55</sup> Secara umum, perjanjian perkawinan juga bisa berisi tentang pengaturan harta kekayaan antara calon suami isteri. Tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut dengan harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian ataupun persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan tersebut terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan juga tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta saja, juga ada hal lain yang penting untuk diperjanjikan, semisal tentang kekerasan dalam rumah tangga, ataupun dan lain sebagainya.

---

<sup>55</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, h. 78

Perjanjian Perkawinan dalam mengatur ketentuan tentang bagaimana harta kekayaan mereka (suami istri) akan dibagikan apabila terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu dikarenakan perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat tentang hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 mengatur tentang Perjanjian perkawinan disebutkan:

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Ayat (3)

Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4)

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dibuatnya perjanjian perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang tersebut haruslah dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan/atau dapat dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing diantara mereka

(suami-istri). Jika tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilakukan maka semua harta suami dan isteri tersebut maka terjadinya perbauran. Perjanjian perkawinan ini telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat. Pernyataan tersebut berlaku sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi N0.69/PUU-XIII/2015.

Telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Pasal 47 ayat (2) perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari segi tujuan dan manfaat dibuatnya Perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif. Hal ini dikarenakan masih dianggap tabu dan pamali di masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang dapat menerima konsep pemikiran tentang pembuatan Perjanjian Perkawinan, tetapi lebih banyak masyarakat yang belum menerimanya, disebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap Perjanjian Perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai dengan budaya orang timur yang penuh etika.

Sebaliknya Perjanjian Perkawinan yang dianggap masih tabu dilakukan oleh masyarakat awam justru telah menjadi gejala baru di kalangan tertentu

seperti selebritis, pengusaha dan lain-lain. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya Perjanjian Perkawinan harta miliknya akan terjamin aman apabila terjadi perceraian. Dalam Perjanjian Perkawinan yang perlu dipertimbangkan adalah :<sup>56</sup>

1. Keterbukaan dalam mengungkapkan semua detail kondisi keuangan baik sebelum mau pun sesudah pernikahan. Berapa jumlah harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah dan bagaimana potensi bertambahnya sejalan dengan meningkatnya penghasilan atau karena hal lain misalnya menerima warisan. Kemudian berapa jumlah hutang bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya. Tujuannya agar tahu persis apa yang akan di terima dan apa yang akan dikorbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya.
2. Kerelaan perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan. Jika salah satu pihak merasa dipaksa, karena diancam atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa menandatangani, perjanjian pranikah bisa diancam batal karenanya.
3. Pejabat yang obyektif. Pilihlah pejabat berwenang yang bereputasi baik dan bisa menjaga obyektivitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian pranikah bisa tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>56</sup> Mike Rini, *Perlukah Perjanjian Pranikah*, dikutip dari Danareksa.com tanpa halaman tanpa tahun

4. Notariil. Perjanjian pranikah sebaiknya tidak dibuat di bawah tangan tetapi harus di sahkan oleh notaris. Kemudian harus di catatkan pula dalam lembaga pencatatan perkawinan, artinya pada saat pernikahan di langsungkan perjanjian pranikah juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan (KUA maupun Kantor Catatan Sipil).

Maka dengan membuat Perjanjian perkawinan antara pasangan suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, dan bisa berbagi rasa atas keinginan yang telah disepakati untuk menjalani isi perjanjian tersebut. Biasanya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta masing-masing suami isteri, karena UU Perkawinan tidak mengatur tujuan Perjanjian Perkawinan, segalanya diserahkan kepada kedua belah pihak yaitu suami dan isteri.

Pada dasarnya Perjanjian Perkawinan tidaklah seburuk yang menjadi anggapan masyarakat. Hal ini terjadi karena Perjanjian Perkawinan bagi orang kebanyakan adalah kurang etis tidak sesuai dengan budaya orang timur. Mengingat pentingnya Perjanjian Perkawinan ternyata cukup banyak manfaatnya bagi suami isteri. Tanpa Perjanjian Perkawinan, maka dalam proses pembagian harta gono-gini sering terjadi pertikaian. Karena itu manfaat dari Perjanjian Perkawinan adalah dapat me- ngatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama perkawinan, antara lain:<sup>57</sup>

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jika sebelum pernikahan dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan.

---

<sup>57</sup> Mike Rini, Ibid tanpa halaman tanpa tahun

2. Tentang pemisahan hutang, dalam perjanjian perkawinan dapat diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian.
3. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut terutama mengenai masalah biaya hidup anak, dan biaya pendidikan harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orang tua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin

Pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terjadinya perubahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, adanya putusan tersebut yang mana atas permohonan seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Asing, yang melangsungkan perkawinannya dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dengan seiring berjalannya waktu pasangan tersebut bermaksud untuk membeli rusun (rumah susun/apartemen), akan tetapi dalam ranahnya ada peraturan yang berlaku dalam konteks hukum tanah nasional yaitu ketentuan pada Undang-Undang Pokok Agraria dianutnya asas nasionalitas, yang artinya bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang berhak memiliki hak atas tanah di negara Indonesia. Oleh sebabnya maka pemohon yang berkewarganegaraan Indonesia mengajukan permohonan *constitution review* (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan oleh

adanya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang apabila menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran yang mana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

“yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, setelah perkawinannya tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Karena dengan Pasal 35 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, ada pencampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan Warga Negara Asing akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Kemudian melihat lagi pada ketentuan undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa Warga Negara Asing tidak diperbolehkan memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan.<sup>58</sup>

Permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa, ketentuan yang berlaku pada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau

---

<sup>58</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c529ced60c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama> di akses tanggal 5 Agustus 2017, Pukul 14.45 WIB

sesudah dilangsungkannya perkawinan, tetapi dalam kenyataannya bahwa ada kejadian yang mana antara suami isteri yang dengan alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya mengenai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan seperti demikian yang dimaksud harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibantu Mahkamah Konstitusian dalam suatu akta Notaris. Perjanjian ini tentunya berlaku pada saat suami istri melangsungkan perkawinan. Kemudian isi dari perjanjian perkawinan tersebut hanya tergantung pada para pihak antara calon suami dan istri, dan tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kesusilaan serta dalam pembuatan perjanjian perkawinan para pihak suami isteri diberikan kebebasan (kebebasan berkontrak).<sup>59</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 dalam frasanya “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “... sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974

---

<sup>59</sup> Habib Adjie, 2016, *Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Paska Putusan MK no.69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Seminar di Hotel Garcia Semarang.

adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Substansi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat mengacu pada Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yaitu yang mana Perjanjian perkawinan berlaku untuk perkawinan yang sudah dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mana dapat dibuat oleh mereka pasangan sami isteri yang mengkehendaki. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga dijelaskan dapat dibuat oleh mereka pasangan suami isteri dalam perkawinan campuran WNI & WNA, yang dikatakan bahwa berlaku untuk semua perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi demikian, berkekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan dan bersifat final. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana mengabulkan permohonan pemohon ialah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap suatu norma hukum yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karenanya pada Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut inkonstitusional bersyarat, maka putusan tersebut menciptakan suatu keadaan hukum baru (*deklaratoir constitutif*) yang mana Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai Hans Kelse sebagai *negatif-legislator*, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan perintah konstitusi.

Kekuatan putusan tersebut ialah bersifat final, mengikat maupun eksekutorial kekuatan hukum mengikat pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana tentunya tidak hanya mengikat para pihak-pihak yang berperkara, namun juga mengikat atau ditunjukkan bagi seluruh warga negara, lembaga atau pejabat serta badan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu tentunya juga berdasarkan penjelasannya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tentunya juga mengikat bagi para Notaris yang wewenangnya sebagai pejabat dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama selaku pejabat yang wewenangnya mencatatkan akta perjanjian perkawinan.

Keadaannya yang terjadi dimasyarakat pada umumnya menjadi salah satu pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal-pasal itu inkonstitusional bersyarat sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang mana telah dijelaskan, hal ini karena Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945 bagi masyarakat atas hak konstitusionalnya dalam membuat perjanjian yaitu perjanjian kawin, maka Mahkamah Konstitusi yang mana salah satu kewenangannya diatur pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 mengeluarkan suatu putusan yang progresif untuk mengakomodir kebutuhan hukum dimasyarakat.

**B. Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Perkawinan di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015**

Untuk terpenuhinya suatu perjanjian yang sah, maka harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang mana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Intinya apabila perjanjian yang di inginkan para pihak tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya dan/atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat suatu hal tertentu maupun suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Melihat dari praktiknya, dalam kutipan artikel perkawinan campuran, menurut advokat Anita D.A. Kolopaking, perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi:<sup>60</sup>

1. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

---

<sup>60</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya> , diakses pada tanggal 3 Agustus 2017, pukul 12:43 WIB

2. Semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau istri.
3. Istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain
4. Untuk mengurus hartanya itu, istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami.
5. dan lain sebagainya.

Perjanjian tentunya tergantung dari para pihak-pihak (calon suami istri) yang menginginkannya, asal dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yang pada inintinya perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.

Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan bisa dilakukan pada waktu sebelum ataupun selama dalam masa ikatan perkawinan. Karena hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-2015:

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Mulainya berlaku perjanjian Perkawinan yaitu :

1. Dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, yang mana berlaku sejak didaftarkan di kantor catatan sipil / kantor urusan agama
2. Dalam perkawinan berjalan dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, yang berlaku pada kantor catatan sipil / kantor urusan agama

berdasarkan perintah pengadilan yang terdapat dalam penetapan pengadilan yang bersangkutan.

3. Dibuat dalam perkawinan berjalan berdasarkan putusan yang di dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar – Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 1.1.4 yaitu : Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian Tersebut Mulai Berlaku Sejak Perkawinan Dilangsungkan, Kecuali Ditentukan Lain Dalam Perjanjian Kawin.”

Perjanjian perkawinan hanya lahir dengan akta Notaris yang mana akta menjadi syarat lahirnya perjanjian kawin, sehingga perjanjian kawin seperti penjelasan diatas wajib dibuat dengan akta notaris. Dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak para penghadap.meskipun isi akta merupakan kehendak dari para pihak dan akan berlaku sebagaimana undang-undang yang membuatnya, tapi tetap notaris tidak harus selalu mengabdikan kehendak atau keinginan para penghadap tersebut jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, susila, sosial dan kemasyarakatan, serta ketertiban umum. Pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pembuatan

perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris hanya mengganti pada bagian premisse saja.

Akta notaris tentunya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila semua prosedur atau tata cara dan syarat yang sudah ditentukan dalam UUJN dipenuhi, dan sebaliknya dapat dibuktikan atas gugatan ataupun putusan pengadilan maka dapat saja akta dibatalkan. Kemudian dalam perjanjian perkawinan yang mana dibuatkan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai pencatatan perkawinan atau notrais. Perjanjian perkawinan tersebut berlaku oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris. Perjanjian perkawinan ini pun berlangsung sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

### **C. Hambatan, Solusi dan Peranan Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Perkawinan di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015**

Notaris dalam melaksanakan wewenangnya sebagai pembuat akta-akta (otentik), tentunya tidak lepas dari beberapa permasalahan yang di hadapi.

Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini yang mana telah menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum yang baru atau membentuk hukum yang baru kemudian putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diumumkannya.

Terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan tentunya harus juga diperhatikan dimana ketika melakukan praktek ternyata masih adanya hambatan-hambatan teknis di dalam

melakukan pencatatan perjanjian perkawinan, karena ternyata pejabat kantor catatan sipil hanya berpegang pada petunjuk teknis terkait dengan pencatatan perkawinan, yang mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan. Hatan yang terjadi karena di dalam Formulir (Formulir F2.12) yang digunakan untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut tidak terdapat kolom mengenai perjanjian perkawinan.<sup>61</sup>

Terhadap pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung pastinya akan menghadapi hambatan yang sama sepanjang belum dibuatnya ketentuan yang baru untuk mengatur tata cara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan telah berlangsung. Mengatasi hambatan tersebut tentunya Menteri dalam Negeri harusnya menyegerakan untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan, juga mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, yang segera diikuti dengan dikeluarkannya perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Oleh sebab itu jika sepanjang belum adanya ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung maka tentunya pencatatan belum dapat dilakukan, dan jika perjanjian perkawinan belum dicatatkan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku diantara para pihak.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Alwesius, *Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, <http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html> diakses pada tanggal 01 Agustus 2017

<sup>62</sup> *Ibid*, Alwesius.

Menurut Muhammad Hafidh<sup>63</sup>, hambatan dalam pembuatan perjanjian perkawinan yaitu misalnya jika para pihak tidak berterus terang atas apa yang dikehendakinya terhadap pembuatan perjanjian perkawinan. Tentang apa isi dari perjanjian perkawinan maupun data-data yang diberikan oleh para pihak yang bersangkutan.

Namun pada intinya bahwa akta yang dibuat oleh notaris itu adalah atas kehendak para pihak yang menginginkan, notaris hanya bertanggung jawab pada sebatas akta yang dibuat sedangkan isi dari akta yang dibuat tersebut adalah tanggung jawab para pihak yang menghadap kepada notaris, dan apabila bertentangan dengan Undang-Undang maka notaris berhak untuk menolaknya.

Diketahui bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menyebutkan bahwa “pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Larangan bagi Notaris dalam membuat perjanjian:<sup>64</sup>

- a. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang memihak kepada salah satu pihak.
- b. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan akta yang dibuat sebelumnya.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan M. Hafidh, SH., M.Kn., Notaris PPAT di Semarang, Pada tanggal 31 Juli 2017.

<sup>64</sup> Mulyoto, 2012, *Perjanjian Tehnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang harus dikuasi*, Cakrawala Media, Yogyakarta, h. 17

- c. Notaris dilarang membuat akta pencabutan perjanjian pemberi kuasa secara sepihak dimana akta pemberian kuasa tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa)
- d. Notaris dilarang memberitahukan isi (segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya) dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta.
- e. Notaris dilarang untuk tidak membacakan isi akta kepada para pihak, kecuali para pihak sudah membacanya sendiri, mengerti dan menyetujui, hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam penutup akta dan tiap halaman di paraf oleh para pihak/para penghadap, para saksi dan notaris sedangkan halaman terakhir ditanda tangani para pihak, para saksi dan notaris.
- f. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- g. Notaris dilarang membuat akta simulasi (bohongan) lebih-lebih dalam hal untuk tujuan yang bertentangan dengan UU.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka perjanjian perkawinan dapat atau boleh dibuat, dengan catatan bahwa Notaris harus benar benar memastikan hal-hal sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a) Para Pihak memang sudah melakukan ikatan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku. Akta Perkawinannya dicantumkan dalam premisa Akta Perjanjian Kawin yang akan dibuat tersebut.

---

<sup>65</sup> Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi RI no.69/PUU-XIII/2015, Seminar diadakan oleh pengurus wilayah (Pengwil) INI 7 IPPAT DKI Jakarta, tanggal 23 November 2016, di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta

- b) Putusan MK tersebut juga dicantumkan dalam Premisa Akta.
- c) Ditentukan bahwa Pisah Harta berlaku sejak tanggal Akta tersebut disahkan / dicatatkan di catatan sipil.
- d) Oleh karena itu untuk Perjanjian Kawin perlu minta Pencatatan Tambahan oleh Catatan Sipil.
- e) Organisasi (INI dan IPPAT) perlu mendorong Catatan Sipil untuk mencapai kesepakatan mengenai tugas pencatatan tersebut.
- f) guna menghindari kerugian pihak ketiga sebaiknya diberitahukan/diumumkan kepada pihak ketiga seperti Bank dan Kreditur (termasuk dalam Koran / dalam berita Negara)